

Mengintegrasikan Prinsip Keadilan Berbasis Finansial Dalam Peraturan Denda Tilang: Kajian Maqasid Syari'ah di Pengadilan Negeri Kota Metro

Amanda Paula Widuleh, Mu'adil Faizin, Firmansyah
Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Abstract:

Penerapan peraturan denda tilang menimbulkan berbagai persoalan, seperti besaran denda yang dinilai memberatkan menurut sebagian masyarakat dan angka pelanggaran di Kota Metro yang semakin bertambah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan denda tilang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB melalui lensa maqashid syari'ah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis normatif-empiris dengan menggabungkan pendekatan normatif (konseptual, perundang-undangan) dan pendekatan empiris (sosiologis), peneliti mengumpulkan data primer maupun sekunder dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, SOP prosedur perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri, artikel jurnal literatur terkait penelitian ini, dan hasil wawancara dengan masyarakat pelanggar lalu lintas. Analisis difokuskan pada bagaimana penerapan peraturan denda tilang dapat mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan proporsionalitas dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan denda tilang tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum lalu lintas, tetapi juga berkontribusi penting terhadap penyesuaian kebijakan hukum dengan prinsip syari'ah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan hukum yang berkualitas. Rekomendasi terhadap peraturan tersebut yaitu, memberikan sanksi denda maksimal terhadap pelanggar lalu lintas yang berulang kali melanggar peraturan. Selain itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan usulan pengalokasian denda tilang guna memfasilitasi pembuatan SIM pelanggar yang bertujuan menekan jumlah pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. (The implementation of traffic fine regulations raises various problems, such as the amount of fines that are considered burdensome by some



people and the increasing number of violations in Metro City. Thus, this study aims to analyze the implementation of traffic fine regulations at the Metro Class IB District Court through the lens of maqashid sharia. The researcher uses a qualitative research method that is normative-empirical by combining a normative approach (conceptual, legislation) and an empirical approach (sociological), the researcher collects primary and secondary data from Law Number 22 of 2009, SOP for traffic case procedures at the District Court, journal articles related to this research, and the results of interviews with traffic violators. The analysis focuses on how the implementation of traffic fine regulations can reflect the principles of maqashid sharia, namely maintaining justice, welfare, and proportionality in its implementation. The results of the study indicate that the traffic fine policy is not only aimed at enforcing traffic law, but also makes an important contribution to adjusting legal policies with sharia principles to achieve the goals of community welfare and quality law. Recommendations for the regulation are to impose maximum fines on traffic violators who repeatedly violate the regulations. In addition, the Government needs to consider the proposal to allocate fines to facilitate the issuance of SIMs for violators which aims to reduce the number of traffic violations and increase compliance with traffic regulations.)

Key words:

Keadilan, Denda Tilang, Maqashid Syari'ah, Pengadilan Negeri

Pendahuluan

Penerapan peraturan denda tilang di Pengadilan Negeri berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam berlalu lintas yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta menjadi pertimbangan penegak hukum dalam memutus perkara pidana.¹ Namun, penerapan peraturan denda tilang ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti besaran denda yang dinilai memberatkan menurut sebagian

¹Sandy Afriansyah and Tarmizi, "Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 1, no. 2 (2017): 133.

masyarakat.² Selain itu, denda yang tidak mempertimbangkan kemampuan finansial pelanggar dapat memberikan beban yang tidak adil, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.³ Meskipun denda ini dianggap memberatkan oleh sebagian masyarakat, kenyataannya pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di Kota Metro. Dengan demikian penelitian ini mengkaji mengenai prinsip keadilan dalam penerapan peraturan denda tilang yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan denda tilang di pengadilan negeri sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, terutama terkait keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Fenomena mengenai pelanggaran lalu lintas yang dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rahmad Suyanto, Ismail, dan Salim Fauzi Lubis tentang Pelaksanaan Pengenaan Denda Tilang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Batubara) dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis dalam gerak operasionalnya (*law in action*). Kesimpulan dari penelitian tersebut terdapat Faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas Jalan dan upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar.⁴ Sejalan dengan itu, Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Rudi Admoko dan Supriyadi Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tema Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik *Traffic Law Enforcement* (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut meliputi penerapan sanksi denda tilang elektronik *traffic law enforcement* (E-TLE) berjalan dengan lancar.⁵ Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh M Yakub Z,

² Yuliana Yuliana and Hendra Wijayanto, "Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat," *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (October 10, 2023): 133, <https://doi.org/10.59713/projip.v2i2.670>.

³ Linanda, "Rekonstruksi Regulasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 158-59.

⁴ Rahmad Suyanto, Ismail, and Salim Fauzi Lubis, "Pelaksanaan Pengenaan Denda Tilang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Batubara)," *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 2 (2020): 8-9, <https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.964>.

⁵ Anjar Rudi Admoko and Supriyadi Supriyadi, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang

dan Heri Firmansyah yaitu terkait Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian tersebut meninjau pelaksanaan hukum tilang elektronik menggunakan teori fiqh siyasah dalam konsep siyasah dusturiyah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis peraturan denda tilang di Pengadilan Negeri menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*. Pentingnya perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam analisis peraturan denda tilang dapat dilihat melalui penggunaan teori *maqashid al-syari'ah*, yang berfokus pada pencapaian *kemaslahatan* dan pencegahan *kemudaratatan*.⁷ Penelitian ini masuk dalam ruang lingkup hukum ekonomi syari'ah sebab menganalisis penerapan denda tilang berdasarkan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yang berfokus pada tujuan hukum Islam untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat. Maka peneliti meneliti apakah penerapan peraturan denda tilang di Pengadilan Negeri sudah mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan menurut perspektif *maqashid syari'ah*, serta Bagaimana penerapan denda tilang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dapat dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan antara efek jera dan keadilan ekonomi sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*. Hal ini sesuai dengan prinsip utama dalam *maqashid syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan harta.⁸

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah peraturan denda tilang yang diterapkan di Pengadilan Negeri sudah mencerminkan keadilan dan keseimbangan yang sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*. Selain itu, penelitian ini bertujuan Mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang digunakan untuk

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *MLJ Merdeka Law Journal* 3, no. 2 (2022): 155, <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9220>.

⁶ M Yakub and Heri Firmansyah, "Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 11, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁷ Cinta Rahmi, "Memahami Ekonomi Dan Keuangan Islam," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 2 (June 27, 2023): 330, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i2.759>.

⁸ Abd Muqit, "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 7, <https://doi.org/https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>.

mengoptimalkan penerapan denda tilang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Dengan menganalisis peraturan denda tilang tersebut menggunakan teori *maqashid syari'ah*, khususnya dalam memastikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial, agar dapat mencapai keseimbangan antara efek jera dan keadilan ekonomi, sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*. Peneliti juga berharap melalui penelitian ini dapat menilai aspek keadilan dan proporsionalitas penerapan peraturan denda tilang di Pengadilan Negeri sesuai dengan teori *maqashid syari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam (komprehensif) tentang peraturan denda tilang diterapkan di Pengadilan negeri apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa penerapan peraturan denda tilang dapat memberikan *kemaslahatan* dan mencegah *kemudharatan* sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah*. Peraturan tersebut berjalan dengan optimal dengan terus memperhatikan keadilan dan proporsionalitas. Denda tilang bertujuan bukan untuk memberatkan secara finansial, melainkan bertujuan untuk mendidik dan mencegah pelanggaran yang lebih lanjut. Meskipun denda ini dianggap memberatkan oleh sebagian Masyarakat hal tersebut diharapkan dapat memberi efek jera terhadap pelanggar. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penegakkan hukum lalu lintas demi mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Metro.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk memahami secara komprehensif terkait fenomena pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi di Kota Metro, dengan cara mendeskripsikan kata-kata secara rinci.⁹ Jenis penelitian yang digunakan bisa disebut dengan penelitian mix method antara penelitian normatif dengan penelitian empiris yang digunakan dengan menggabungkan pendekatan normatif (konseptual, perundang-undangan) dengan pendekatan

⁹ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

empiris (sosiologis) untuk menganalisis baik peraturan hukum maupun penerapannya dalam masyarakat.¹⁰

Sumber Data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari informasi langsung dengan cara mewawancarai informan pelanggar lalu lintas di kota Metro. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, SOP proses penanganan perkara tilang, jumlah perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Metro kelas IB, dan Artikel jurnal literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.¹¹ Teknik pengumpulan data artikel ini, peneliti menggunakan teknik pengamatan (*observation*) pada saat magang di Pengadilan Negeri, wawancara (*interview*) semi struktur, dan dokumentasi untuk mengumpulkan studi dokumen atau kepustakaan dari tabel denda tilang, SOP penanganan perkara lalu lintas, dan website resmi Pengadilan Negeri (SIPP).¹² Analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan melakukan interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum yang dikaitkan dengan teori *maqashid syari'ah* sebagai suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat serta proporsionalitas yang adil sesuai dengan tujuan *kemaslahatan* dan mencegah *kemudaratatan*, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).¹³

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Denda Tilang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

Bukti Pelanggaran atau yang sering dikenal Tilang merupakan hukuman denda yang diberikan oleh penegak hukum kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.¹⁴ Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kebijakan penetapan sanksi pidana

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 122.

¹¹ Muhaimin, 124.

¹² Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 130.

¹⁴ Lutfina Zunia Apriliana and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 3, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>.

denda, di satu sudut pandang merupakan salah satu upaya pemerintah melindungi warganya.¹⁵ Sanksi yang diberikan berupa sanksi denda yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Sistem pembayaran sanksi denda tilang pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa diharuskan datang ke Pengadilan.¹⁶ Meskipun adanya mekanisme pengembalian denda, sebagian masyarakat merasa keberatan dengan pembayaran denda maksimal sebelum putusan sidang. Namun, sebagian besar masyarakat setuju bahwa E-Tilang efektif dalam memberikan efek jera.¹⁷ Dengan demikian, kebijakan sanksi peraturan denda tilang merupakan upaya pemerintah melindungi masyarakat dari pelanggaran lalu lintas.

Perkara lalu lintas atau tilang di Indonesia diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan di Pengadilan umum Tingkat Pertama yang terletak di Kabupaten atau Kota.¹⁸ Pengadilan Negeri berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.¹⁹ Sejalan dengan itu, Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang dibagi menjadi dua jenis yaitu Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding.²⁰ Namun, Pengadilan

¹⁵ Muhammad Zainuddin, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram," *Jatiswara* 30, no. 3 (2017): 3, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.112>.

¹⁶ Uni Sabadina, "Penerapan E-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 11, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9157>.

¹⁷ Yuliana and Wijayanto, "Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat."

¹⁸ Denti Nur Indah Lestari and Shinta Ratnawati, "Analisis Inovasi Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB," *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis* 12, no. 2 (2020): 98; Teuku Djauhari and Setiawan Assegaff, "Perancangan Sistem Informasi Layanan Persidangan Pada Pengadilan Negeri Sengeti," *Jurnal Manajemen Sistem Informasi* 1, no. 1 (2016): 45.

¹⁹ tata Wijayanta And Hery Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (February 7, 2011): 39, <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>.

²⁰ Lorida J.H Saknohsiw, Olivia Kembuan, and Kristofel Santa, "Aplikasi Pengelolaan Dokumen Pidana Pengadilan Negeri Tondano Kelas IB Berbasis Web," *JOINTER: Journal of Informatics Engineering* 4, no. 2 (2023): 1, <https://doi.org/10.53682/jointer.v4i02.275>.

negeri merupakan proses penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan menang atau kalah.²¹ Klasifikasi Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Pengadilan Negeri kelas IA, Pengadilan Negeri Kelas IB, dan Pengadilan Negeri Kelas II.²² Dari beberapa klasifikasi tersebut Pengadilan Negeri Metro termasuk dalam Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Peraturan denda tilang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berikut tabel denda tilang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Tabel 1. Peraturan denda tilang Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

Pasal	Kategori besaran denda					
	Ringan <100.000		Sedang >100.000		Berat >250.000	
	R4	R2	R4	R2	R4	R2
276	100.000	-				
278	100.000	-				
279		60.000	120.000			
280		60.000	120.000			
281		100.000	200.000			
		0				
282	100.000	50.000				
283		75.000	150.000			
284		60.000	120.000			
285 ayat (1)	-	50.000				
285 ayat (2)		-	120.000			
286	60.000	-				
287 ayat (1)		60.000	120.000			
287 ayat (2)		60.000	120.000			
287 ayat (3)		60.000	120.000			
287 ayat (4)	100.000	50.000				
287 ayat (5)		60.000	120.000			
287 ayat (6)	100.000					
288 ayat (1)		60.000	120.000			
288 ayat (2)	100.000	50.000				

²¹ Muhammad Andriansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 332, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1472>.

²² Lestari and Ratnawati, "Analisis Inovasi Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB."


*Mengintegrasikan Prinsip Keadilan Berbasis Finansial
Dalam Peraturan Denda Tilang: Kajian Maqasid Syari'ah
di Pengadilan Negeri Kota Metro*

288 ayat (3)	120.000				
289	50.000				
290	100.00	50.000			
291 ayat (1)		50.000			
291 ayat (2)		50.000			
292		50.000			
293 ayat (1)	100.00	50.000			
293 ayat (2)		50.000			
294	100.000	50.000			
295	100.000	50.000			
296		75.000	150.000		
297				600.000	300.000
298		60.000	120.000		
299	50.000	50.000			
300 (huruf a,b, c)		-	120.000		
301	100.000	-			
302	100.000	-			
303	100.000	-			
304	100.000	-			
305		-	120.000		
306	100.000	-			
307		-	120.000		
308 (huruf a,b,c,d)		-	120.000		

Sumber: Klasifikasi Penulis dari Peraturan Denda Tilang Pengadilan Negeri Metro

Berdasarkan tabel 1 mengenai ketentuan denda tilang yang dikenakan pada berbagai pelanggaran lalu lintas, setiap pasal dalam undang-undang tersebut mengatur pelanggaran tertentu dengan rincian sanksi yang berbeda, tergantung pada jenis kendaraan (roda dua atau roda empat) dan jenis pelanggarannya. Sanksi ini bervariasi mulai dari denda ringan, sedang hingga berat, dengan subsider hukuman kurungan jika denda tidak dibayarkan. Misalnya, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 281) dapat dikenai denda hingga Rp200.000 untuk roda empat dan Rp100.000 untuk roda dua dengan subsider maksimal 3 (hari) kurungan. Ketentuan subsider maksimal biasanya adalah tiga hari kurungan jika denda tidak dibayarkan.

Diagram Alir 1. Prosedur tilang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB



Sumber: penulis menstrukturkan prosedur penanganan perkara tilang di Pengadilan Negeri metro

Diagram alir 1 tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Diagram tersebut menggambarkan alur sistem, mekanisme, dan prosedur penanganan perkara tilang di pengadilan. Proses dimulai dari petugas PTSP yang menerima berkas perkara lalu lintas dari penyidik, diikuti dengan panitera muda pidana yang meneliti kelengkapan berkas perkara. Setelah itu, pelaksana menyusun dan melapisi berkas dengan kertas karbon. Ketua pengadilan negeri kemudian menetapkan penunjukan majelis hakim, serta panitera menunjuk Panitera Pengganti yang dilanjutkan dengan persidangan pengucapan putusan oleh majelis hakim. Selanjutnya, pelaksana menginput putusan perkara tilang di SIPP, dan panitera muda pidana mengumumkan denda tilang di papan pengumuman dan website. Terakhir, pelaksana mengirimkan salinan putusan dan barang bukti ke kejaksaan.

Berdasarkan ketentuan denda tilang yang diatur dalam undang-undang lalu lintas, dapat disimpulkan bahwa besaran denda ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran dan jenis kendaraan yang digunakan. Pelanggaran yang lebih berisiko terhadap keselamatan di jalan raya, seperti tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau tidak memiliki perlengkapan keselamatan, dikenakan denda yang lebih tinggi. Sistem denda ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (pengemudi) dalam mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama, dengan tambahan ancaman hukuman kurungan sebagai sanksi jika denda tidak dipenuhi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera demi menciptakan lalu lintas yang tertib.

Pengaruh Denda Tilang terhadap Masyarakat

Tabel 2. Hasil wawancara

No.	Nama	Pernyataan	Keterangan
1.	Informan 1	Menurut saya penerapan denda tilang memang memberatkan sehingga mampu memberikan efek jera kepada pelanggar, namun ada baiknya besaran denda tilang dapat disesuaikan lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat.	Keberatan dan efek jera yang efektif.
2.	Informan 2	Menurut saya penerapan denda tilang bagus agar memberi efek jera terhadap pelanggar demi lalu lintas yang tertib, tapi saya pribadi merasa besaran denda tersebut terlalu mahal untuk pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) padahal untuk membuat SIM saja menurut saya mahal. Lebih baik denda pelanggaran tidak memiliki SIM di alokasikan untuk pelanggar membuat SIM.	Keberatan dan efek jera yang efektif.
3.	Informan 3	Menurut saya yang namanya denda melanggar aturan harus memberatkan tetapi jika tujuannya untuk memberikan efek jera tidak masalah. Maka saya pribadi merasa tidak keberatan dengan konsekuensi denda dari pelanggaran yang saya lakukan karena saya merasakan efek jeranya agar tidak melakukan pelanggaran	Tidak keberatan dan efek jera yang efektif.

No.	Nama	Pernyataan	Keterangan
		lagi.	
4.	Informan 4	Menurut saya sangat memberatkan karena Keberatan masih banyak yang melakukan pungutan dan efek jera liar di jalan. Saya merasakan efek jeranya belum sedikit tetapi sampai saat ini saya masih efektif. belum membuat SIM.	
5.	Informan 5	Menurut saya masyarakat belum merasakan efek jera dari penerapan peraturan denda tilang. Saya pribadi dan efek jera merekomendasi agar besaran denda tilang belum ditingkatkan untuk menurunkan angka efektif. pelanggaran lalu lintas.	Tidak

Sumber: Masyarakat pelanggar lalu lintas di kota Metro.

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerapan peraturan denda tilang dirasa belum efektif disebabkan faktor keberatan dari sebagian masyarakat kota Metro. Setidaknya terdapat dua indikator yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, lebih banyaknya keluhan masyarakat terkait besaran denda yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka, seperti pernyataan Informan 1, Informan 2, dan Informan 4. Sedangkan Informan 3 dan Informan 5 tidak merasa keberatan, bahkan Informan 5 menyarankan untuk ditingkatkan lagi besaran denda yang di jatuhkan. Indikator kedua, yaitu tentang efek jera yang diterima menurut Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 menyatakan bahwa efek jera yang di terima sudah efektif, namun menurut Informan 4 dan Informan 5 efek jera tersebut belum efektif sebab maraknya pelanggaran lalu lintas yang tetap terjadi meskipun denda telah diterapkan, terutama di wilayah Kota Metro.

Berdasarkan penjelasan terkait penerapan peraturan denda tilang yang belum dianggap belum efektif oleh sebagian masyarakat, dengan indikator utama berupa keluhan terkait besaran denda yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebagian informan. Selain itu, pandangan yang beragam mengenai efektivitas efek jera, di mana meskipun sebagian masyarakat menganggapnya sudah efektif, pelanggaran lalu lintas masih tetap marak terjadi di Kota Metro. Hal tersebut menunjukkan perlunya mengevaluasi lebih lanjut penerapan peraturan ini menggunakan teori *maqashid syari'ah* untuk menilai keadilan dan kemaslahatan demi menciptakan lalu lintas yang tertib.

Efektivitas Denda Tilang dalam Menurunkan Pelanggaran Lalu Lintas

Tabel 3. Data perkara lalu lintas Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

No.	Tahun	Jumlah Perkara Lalu Lintas	Angka Penurunan Perkara
1.	2021	2.426	
2.	2022	2.422	4
3.	2023	1.138	1.284
4.	2024 (Januari-Oktober)	1.160	

Sumber : Data statistik perkara lalu lintas di website SIPP Pengadilan Negeri Metro

Tabel 4. Data perkara lalu lintas Pengadilan Negeri Kota Bumi Kelas II

No.	Tahun	Jumlah Perkara Lalu Lintas	Angka Peningkatan Perkara
1.	2021	1.518	
2.	2022	3.554	2.036
3.	2023	4.064	510
4.	2024 (Januari-Oktober)	2.613	

Sumber : Data statistik perkara lalu lintas di website SIPP Pengadilan Negeri Kota Bumi

Tabel 3 merupakan data perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Penerapan peraturan denda tilang di Kota Metro telah menunjukkan penurunan kasus pelanggaran lalu lintas. Data yang tersedia dari tahun 2021 hingga oktober tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan yang konsisten dalam jumlah perkara. Pada tahun 2021, terdapat 2.426 perkara lalu lintas, angka ini mengalami penurunan drastis menjadi 1.138 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah perkara lalu lintas di Kota Metro. Sedangkan pada Tabel 4 merupakan data perkara lalu lintas Pengadilan Negeri Kota Bumi Kelas II.

Penerapan peraturan denda tilang di Kota Bumi menunjukkan kenaikan kasus pelanggaran lalu lintas. Data yang tersedia dari tahun 2021 hingga oktober 2024, menunjukkan adanya kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, terdapat 1.518 perkara lalu lintas, angka ini mengalami kenaikan hingga 4.064 perkara lalu lintas pada tahun 2023.

Berdasarkan data pada tabel 3 dan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat jauh berbeda dimana jumlah perkara lalu lintas di Kota Metro lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara lalu lintas di Kota Bumi. Selain itu, perkara lalu lintas di Kota Metro menunjukkan penurunan jumlah perkara setiap tahunnya walaupun pada tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah perkara. Sedangkan jumlah perkara lalu lintas di Kota Bumi menunjukkan kenaikan jumlah perkara setiap tahunnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan efektivitas penerapan peraturan ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan penurunan jumlah perkara lalu lintas di kota Metro bersifat berkepanjangan. Dengan demikian, pentingnya mengintegrasikan teori *maqashid syari'ah* untuk memastikan penerapan peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan.

Analisis Penerapan Peraturan Denda Tilang dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah dalam konteks hukum ekonomi islam berkembang seiring dengan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan penerapan hukum Islam diberbagai bidang kehidupan. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menjadi pionir dalam menjelaskan konsep ini, yang kemudian dikembangkan oleh pemikir kontemporer untuk merespons tantangan modern. Menurut ulama Al-Ghazali, tujuan utama syari'ah adalah menjaga kesejahteraan manusia, yang dilandasi oleh upaya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum, *maqashid syari'ah* berperan sebagai panduan bagi penerapan kebijakan yang tidak hanya *legal-formal* tetapi juga adil dan bermanfaat.

Pendekatan *maqashid syari'ah* membantu menjelaskan bahwa syari'ah tidak hanya berupa peraturan yang kaku, melainkan sebuah kerangka etis yang mempertimbangkan kemaslahatan umat. Seiring perkembangan zaman, *maqashid syari'ah* telah diintegrasikan ke dalam berbagai kajian kontemporer, termasuk bidang ekonomi, politik,

sosial, dan hukum modern. Para akademisi menilai bahwa konsep ini relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum modern, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan interaksi antara syari'ah dan hukum positif negara. Dalam konteks penegakan hukum di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, penerapan hukum yang selaras dengan prinsip *maqashid syari'ah* dapat membantu mencapai keadilan yang mendalam, yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan hukum secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.²³ Misalnya, penerapan tilang elektronik sebagai bagian dari upaya penegakan hukum lalu lintas perlu dinilai dari sudut pandang *maqashid syari'ah* untuk melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar melindungi kemaslahatan publik dan mengurangi risiko kerusakan yang lebih besar di jalan raya.

Peraturan denda tilang merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang digunakan untuk mengatur lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi mengemukakan dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, hukum bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan umum) dan menghindari *mafsadah* (kerugian) melalui pemeliharaan lima elemen utama yang disebut sebagai *dharuriyat al-khams* (kebutuhan esensial): perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁴ Dalam perspektif *maqashid syariah*, peraturan denda tilang dapat dilihat melalui penerapan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan kehadiran hukuman sebagai bentuk pencegahan serta penegakan keadilan. Penerapan denda tilang bertujuan menciptakan ketertiban yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga sejalan dengan prinsip²⁵

Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan harus bertujuan untuk membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat.

²³ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 900-901, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

²⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto, Putri Nur Afrida, and Ulfia Nurianti, "Kajian Maqashid Al-Shari' Ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi," *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).

²⁵ Khusni Tamrin, "Premarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2021:98, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V3i1.435>.

Peraturan denda tilang bertujuan untuk melindungi pengguna jalan, menciptakan keteraturan lalu lintas, dan mengurangi risiko kecelakaan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai *maslahah* melalui pencegahan bahaya (*dar' al-mafasid*) sekaligus mendorong kebaikan (*jalb al-masalih*). Dalam konteks ini, denda tilang dirancang tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mendidik masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan demi kebaikan bersama. Dengan demikian, penerapan denda menjadi sarana untuk menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat secara kolektif.

Kehadiran hukuman dalam bentuk denda tilang berfungsi sebagai alat pencegahan (*zawajir*) dan koreksi (*jawabir*). Hukuman ini memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga mereka dan masyarakat luas lebih berhati-hati dalam mematuhi aturan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, hukuman tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga preventif, yakni untuk mencegah potensi kerusakan (*mafsadah*) di masa depan. Denda yang diterapkan dengan adil juga mencerminkan prinsip keadilan Islam, di mana setiap pelanggaran mendapatkan konsekuensi yang sepadan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kehadiran hukuman menjadi sarana untuk menjaga harmoni sosial dan melindungi kepentingan publik (*maslahah ammah*).²⁶

Dengan demikian, telaah peraturan denda tilang dalam kerangka *Maqashid Syari'ah* menunjukkan bahwa kebijakan ini berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi yang adil, transparan, dan konsisten akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

a. Peran Keadilan dalam Penerapan Denda Tilang

Penerapan peraturan denda tilang ditinjau dalam prinsip *maqashid syari'ah*, dimana tujuan hukum tersebut mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran yang harus diwujudkan. Maka penegakan hukum dalam peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia sesuai dengan tujuan *maqashid al-syari'ah* yang

²⁶ Yusuf Hadziq, "Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Perspektif NU Dan Ulama Mazdhāhib AL-Arbā'ah)," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1566>.

berhubungan dengan *maqasid al-ummah* terutama dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan keadilan.²⁷ Dalam hal penerapan prinsip keadilan dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan:

“Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing.”

Surat Edaran di atas, dapat diasumsikan bahwa pemberian atau penjatuhan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalu lintas dikaitkan dengan keadaan dan kemampuan masyarakat setempat.²⁸ Hal tersebut diterapkan pada saat penegak hukum menentukan besaran denda tilang yang akan dijatuhkan yang mana sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan persamaan di hadapan hukum (*al-musawah fi al-hukm*). Ketika denda diterapkan dengan adil, masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum, sehingga mendorong kepatuhan dan terciptanya harmoni sosial. Dengan demikian, penetapan denda tilang mampu mencegah pelanggaran serupa tanpa memberatkan individu secara tidak adil sehingga tujuan prinsip keadilan dalam peraturan denda tilang dapat terwujud dengan optimal.

b. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Denda Tilang

Faktor ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan Tilang, terkait kesanggupan masyarakat untuk membayar denda tilang.²⁹ Denda tilang memiliki dampak sosial yang signifikan karena bertujuan untuk menanamkan disiplin dan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan adanya denda, masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam mematuhi aturan lalu lintas, sehingga potensi kecelakaan dapat diminimalkan. Namun, jika penerapan denda tidak adil atau dianggap terlalu berat, hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum. Dalam

²⁷ Busriyanti, “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 81, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>.

²⁸ Afriansyah and Tarmizi, “Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh.”

²⁹ Yuliana and Wijayanto, “Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat.”

konteks *maqashid syari'ah*, denda yang tidak proporsional dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*), yang seharusnya menjaga kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani mereka secara berlebihan.

Tanggapan masyarakat terhadap beban finansial akibat denda tilang dapat dipahami dalam konteks *maqashid syari'ah*. Keluhan dan tuntutan tersebut agar penegak hukum mempertimbangkan penyesuaian denda yang lebih proporsional dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat juga memahami bahwa penegakan peraturan lalu lintas penting untuk menjaga keselamatan jalan raya (*hifz al-nafs*). Namun, masyarakat berharap agar kebijakan tersebut tidak merugikan secara finansial.

Dari sisi ekonomi, denda tilang memberikan kontribusi pada pendapatan negara atau daerah, yang biasanya digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi atau program keselamatan jalan. Namun, bagi pelanggar, denda ini dapat menjadi beban finansial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika denda diterapkan secara tidak proporsional, dampaknya dapat menambah kesenjangan ekonomi atau membebani kelompok rentan. Dengan demikian, penerapan denda yang bijak dapat menciptakan keseimbangan antara efek jera dan manfaat ekonomi jangka panjang.

Mengintegrasikan Prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam Kebijakan Denda Tilang

Maqashid Syari'ah merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai *maslahat* (kebaikan) dan menghindari *mafsadat* (kerusakan). Dalam konteks kebijakan denda tilang, penerapan *Maqashid Syari'ah* bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kebijakan denda tilang juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yaitu memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini sejalan dengan *tahqiq al-'adalah* (mewujudkan keadilan) dalam *Maqashid Syari'ah*, di mana hukuman tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga edukatif. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dampak buruk dari pelanggaran dan termotivasi untuk menjadi pengguna jalan yang lebih bertanggung jawab.³⁰ Dengan menerapkan

³⁰ Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan *Maqashid Syari'ah* Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 2020:39, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.

prinsip Maqashid Syari'ah, kebijakan denda tilang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan akhlak dan moral masyarakat. Hal ini mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik yang bertujuan menciptakan tata kehidupan yang lebih aman, harmonis, dan maslahat bagi semua pihak.

Kebijakan denda tilang mencerminkan pentingnya tanggung jawab sosial dalam Islam. Setiap pengguna jalan tidak hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, tetapi juga terhadap keselamatan orang lain. Pelanggaran lalu lintas, seperti melanggar marka jalan atau tidak memberi jalan kepada pejalan kaki, menunjukkan sikap abai terhadap hak orang lain. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, tanggung jawab sosial adalah bagian dari prinsip harmonisasi kehidupan, di mana setiap individu harus menjaga hak dan keselamatan sesama.

Kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif (*ta'awun*) dalam menjaga ketertiban umum. Dalam Islam, konsep *ta'awun* menekankan kerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Dengan adanya aturan yang jelas dan denda yang tegas, masyarakat diajak untuk saling mengingatkan dalam mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga tercipta budaya tertib dan aman di jalan raya. Islam mengajarkan pentingnya mencegah kerusakan sebelum terjadi (*saddu al-dzari'ah*).³¹ Kebijakan denda tilang memiliki fungsi preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian akibat pelanggaran lalu lintas. Dengan memberlakukan denda sebagai sanksi, kebijakan ini bertindak sebagai peringatan dini bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.

Maqashid Syari'ah juga menitikberatkan pada pembinaan moral dan akhlak masyarakat. Denda tilang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan pelajaran kepada pelanggar agar memahami pentingnya mematuhi aturan. Dengan demikian, kebijakan ini mendidik masyarakat untuk menjadi pengguna jalan yang lebih bertanggung jawab dan berakhlak, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menuntut kebaikan dalam perilaku sehari-hari. Dalam Islam, hak dan kewajiban harus seimbang. Kebijakan denda

³¹ Jamaludin Acmad Kholik and Imron Muzakki, "Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam Dan Psikologi Islam," *Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*, 2022, 14 :<https://doi.org/10.30762/happiness.v5i2.381>.

tilang mengajarkan bahwa setiap pengguna jalan memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum dengan aman, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan. Keseimbangan ini diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial, di mana semua pihak merasa dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Penerapan denda tilang juga membawa efek rehabilitasi bagi masyarakat. Dalam konteks Maqashid Syari'ah, hukuman idealnya bertujuan memperbaiki pelaku, bukan semata-mata menghukum. Dengan membayar denda dan menerima konsekuensi dari pelanggaran, individu diajak untuk merenungkan kesalahan mereka dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong perbaikan diri (*islah*) dan pertobatan.

Penutup

Analisis peraturan denda tilang dalam perspektif Maqashid Syariah menunjukkan bahwa kebijakan ini selaras dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum. Denda tilang tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat pencegahan dan pendidikan bagi masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa peraturan denda tilang, diterapkan secara adil dalam mewujudkan tujuan Maqashid Syariah. Namun, denda tilang harus digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur lalu lintas atau program keselamatan jalan dan kepentingan pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, kebijakan denda tilang efektif dalam mewujudkan tujuan Maqashid Syariah dan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan aman.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk variasi sampel yang kurang, serta metode penelitian yang terbatas. Kendala utama juga dialami kurangnya wawancara dengan penegak hukum dikarenakan peneliti tidak dapat melengkapinya syarat ketentuan dari Pengadilan Negeri dan waktu penelitian yang singkat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke berbagai daerah, memperbanyak variasi sampel, menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, dan mengupayakan akses yang lebih baik untuk wawancara dengan penegak hukum demi data yang lebih lengkap dan representatif.

Daftar Pustaka

- Admoko, Anjar Rudi, and Supriyadi Supriyadi. "Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *MLJ Merdeka Law Journal* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9220>.
- Afriansyah, Sandy, and Tarmizi. "Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidanh Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 1, no. 2 (2017).
- Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1472>.
- Apriliana, Lutfina Zunia, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>.
- Busriyanti. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>.
- Cinta Rahmi. "Memahami Ekonomi Dan Keuangan Islam." *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 2 (June 27, 2023): 317-38. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i2.759>.
- Djauhari, Teuku, and Setiawan Assegaff. "Perancangan Sistem Informasi Layanan Persidangan Pada Pengadilan Negeri Sengeti." *Jurnal Manajemen Sistem Informasi* 1, no. 1 (2016).
- Hadziq, Yusuf. "Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara (Perspektf NU dan Ulamā Mazdhāhib AL-Arbā'ah)." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 2020. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1566>.
- Jamaludin Acmad Kholik, and Imron Muzakki. "Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam Dan Psikologi Islam." *Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*, 2022. <https://doi.org/10.30762/happiness.v5i2.381>.
- Lestari, Denti Nur Indah, and Shinta Ratnawati. "Analisis Inovasi Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Di Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB." *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis* 12, no. 2 (2020).
- Linanda. "Rekonstruksi Regulasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung

- Semarang, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muqit, Abd. "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Sabadina, Uni. "Penerapan E-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i1.9157>.
- Saknohsiwiy, Lorida J.H, Olivia Kembuan, and Kristofel Santa. "Aplikasi Pengelolaan Dokumen Pidana Pengadilan Negeri Tondano Kelas IB Berbasis Web." *JOINTER : Journal of Informatics Engineering* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.53682/jointer.v4i02.275>.
- Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 2020. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Putri Nur Afrida, and Ulfia Nurianti. "Kajian Maqashid Al-Shari' Ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi." *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).
- Suyanto, Rahmad, Ismail, and Salim Fauzi Lubis. "Pelaksanaan Pengenaan Denda Tilang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Batubara)." *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan*

- Dinamika Masyarakat* 21, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.964>.
- Tamrin, Khusni. "Preamarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2021. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.435>.
- Wijayanta, Tata, and Hery Firmansyah. "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (February 7, 2011): 38. <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>.
- Yakub, M, and Heri Firmansyah. "Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Yuliana, Yuliana, and Hendra Wijayanto. "Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat." *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (October 10, 2023). <https://doi.org/10.59713/projip.v2i2.670>.
- Zainuddin, Muhammad. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram." *Jatiswara* 30, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.112>.